

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEHIDUPAN PENYANDANG DISABILITAS DI JEPANG

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum penyandang disabilitas seperti pengertian penyandang disabilitas, jenis- jenis penyandang disabilitas dan kehidupan penyandang disabilitas yang ada di Jepang berdasarkan sumber yang terpercaya.

2.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (<https://pug-pupr.pu.go.id/>). *Difabel* merupakan akronim dari *Different Ability*, atau *Different Ability People*, manusia dengan kemampuan yang berbeda. Istilah ini digunakan untuk menyebut individu yang mengalami kelainan fisik. Sedangkan istilah Disabilitas merupakan sebuah pendekatan demi mendapatkan istilah yang netral dan tidak menyimpan potensi diskriminasi dan stigmatisasi. Definisi yang diberikan oleh *International Classification of Functioning for Disability and Health*, yang kemudian disepakati oleh *World Health Assembly* dan digunakan oleh *The World Health Organization* (WHO), yaitu “*Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions*” (Disabilitas adalah “payung” terminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi) (<https://www.kemhan.go.id/>).

Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson, mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian

"rintangan sosial" Hal-hal, sistem, kebiasaan, ide-ide dan hal-hal lain dalam masyarakat yang menjadi halangan bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan undang-undang diatas bahwa Penyandang Disabilitas adalah individu yang memiliki gangguan pada fungsi organ atau jiwa, dikarenakan hambatan dan rintangan sosial, secara terus menerus, dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat mereka memiliki keterbatasan. Seperti disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental (termasuk disabilitas pertumbuhan.) *Social barrier* yang dimaksud dalam undang-undang diatas yaitu hal-hal, sistem, kebiasaan, ide-ide dan hal-hal lain dalam masyarakat yang menjadi halangan bagi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan bermasyarakat.

2.2 Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

A. Cacat Fisik

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain: a) cacat kaki, b) cacat punggung, c) cacat tangan, d) cacat jari, e) cacat leher, f) cacat netra, g) cacat rungu, h) cacat wicara, i) cacat raba (rasa), j) cacat pembawaan. Cacat tubuh atau tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna.

Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
2. Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang

punggung; *celebral palsy*; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopedi; *paraplegia*.

B. Cacat Mental

Cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: a) retardasi mental, b) gangguan psikiatrik fungsional, c) alkoholisme, d) gangguan mental organik dan epilepsi.

C. Cacat Ganda atau Cacat Fisik dan Mental

Yaitu keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat adalah keduanya maka akan sangat mengganggu penyandang cacatnya (<https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/>).

Menurut Reefani (2013:17), penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

A. Disabilitas Mental

Disabilitas mental atau kelainan mental terdiri dari:

1. Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
2. Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
3. Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

B. Disabilitas Fisik

Disabilitas Fisik atau kelainan fisik terdiri dari:

1. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro-muskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
2. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
3. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
4. Kelainan Bicara (Tunawicara). Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

C. Tunaganda (disabilitas ganda)

Tunaganda atau penderita cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental) merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keuarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

Sedangkan klasifikasi penyandang disabilitas menurut ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia, *The World Health Organization* (WHO), ada tiga kategori penyandang disabilitas yaitu :

1. *Impairment*, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologik, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya. Tingkat kelemahan itu menjadi penghambat yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh lainnya seperti pada fungsi mental. Contoh dari kategori *impairment* ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental (keterbelakangan mental) atau penglihatan yang tidak normal.
2. *Disability*, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktifitas manusia normal, sebagai akibat dari kondisi *impairment* tadi. Akibat dari kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu, menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktifitas manusia normal, seperti mandi, makan, minum, naik tangga atau ke toilet sendirian tanpa harus dibantu orang lain.
3. *Handicap*, yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosial-ekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis baik karena sebab abnormalitas fungsi (*impairment*), atau karena disabilitas (*disability*) sebagaimana di atas. Disabilitas dalam kategori ke tiga lebih dipengaruhi faktor eksternal si individu penyandang disabilitas, seperti terisolir oleh lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya, dalam arti penyandang disabilitas adalah orang yang harus dibelaskasihani, atau bergantung bantuan orang lain yang normal (<https://www.kemhan.go.id/>).

Berdasarkan Undang-Undang no. 84 tahun 1970, di Jepang dikenal beberapa jenis disabilitas yaitu:

1. *Shintai Shougai* (身体障害) *Shintai shougai* atau disabilitas fisik adalah individu yang mengalami kekurangan atau hambatan pada bagian indera atau bagian tubuh lainnya. *Shintai shougai*, secara umum, adalah individu

yang tidak dapat memfungsikan dengan bebas salah satu bagian tubuhnya. Shintai shougai dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis di antaranya:

- a) *Shikaku shougai* (視覚障害) adalah kondisi dimana seseorang kesulitan melihat benda-benda /tunanetra. Meskipun menggunakan bantuan alat optik seperti kacamata atau lensa kontak, penyandang disabilitas jenis ini masih tidak dapat melihat dengan baik. Kecacatan ini bisa bersifat sementara ataupun permanen. Selain orang dengan kondisi buta total, orang dengan daya penglihatan yang sangat lemah, orang dengan lapang pandang yang sempit pun termasuk dalam kategori ini (Medic Medica, 2012:5).
- b) *Choukaku shougai* (聴覚障害) adalah individu yang mengalami kesulitan dalam mendengar suara / tunarungu. Individu ini memiliki hambatan dalam kemampuan meneruskan rangsang suara, sehingga menjadi sulit mendengar. Bisa dibilang ‘tidak bisa mendengar’ (Nihonyanagi, 2016:246). Tunarungu, karena tidak bisa mendengar suara, individu ini pun tidak dapat berbicara maka sering kali disebut pula tunawicara. atau tunarungu
- c) *Shitai fujiyu* (肢体不自由) adalah individu yang mengalami hambatan yang terjadi karena penyakit ataupun luka sehingga salah satu anggota tubuh menjadi cacat, misalnya keempat anggota gerak tubuh, baik bagian atas (lengan), atau anggota gerak tubuh bagian bawah (kaki), batang tubuh (otot perut, punggung, dada), dan sebagainya. Karena kecacatan ini, dalam kegiatan sehari-hari, individu ini pun mengalami hambatan (Nihonyanagi, 2016:223). Penyandang tunadaksa biasanya mudah dikenali karena mereka menggunakan alat bantu gerak seperti kursi roda, kaki/lengan prostetik, dan sebagainya atau tunadaksa
- d) *Naibu shougai* (内部障害) adalah cacat organ dalam yaitu, tidak berfungsinya kemampuan salah satu organ dalam tubuh seperti jantung, ginjal, usus dan sebagainya, sehingga berdampak pada

kehidupan sehari-hari (Nihonyanagi, 2016:235). Menurut shintai shougaihou fukushi hou, yang termasuk dalam kategori naibu shougai yaitu kecacatan/kelainan pada jantung, ginjal, organ pernafasan, kandung kemih, usus. Selain itu, penyakit yang berhubungan dengan sistem imun seperti HIV/AIDS juga termasuk dalam kategori ini (Nihonyanagi, 2016:218).

2. *Chiteki Shougai* (知的障害) atau Disabilitas Intelektual *Chiteki Shougai* adalah individu yang memiliki tingkat intelegensi yang rendah sehingga mengalami kesulitan dalam berpikir dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Disabilitas intelektual disebut juga tunagrahita. Tingkat intelegensi ini biasanya dinyatakan dengan IQ (*Intelligent Quotient*). Individu dengan tunagrahita umumnya memiliki nilai IQ rendah atau dibawah rata-rata orang pada umumnya. Nihonyanagi (2016:246) mendeskripsikan *chiteki shougai* sebagai individu yang mengalami hambatan kemampuan intelektual pada saat masa pertumbuhan (hingga kira-kira usia 18 tahun), karena mengalami hambatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang tersebut memerlukan bantuan khusus.
3. *Seishin shougai* (精神障害) atau Disabilitas Mental *Seishin shougai* adalah individu yang mengalami kesulitan dalam pengendalian diri atau pengendalian emosi. Nihonyanagi (2016:261) menyatakan bahwa disabilitas mental merupakan penyakit pada otak yang disebabkan oleh macam-macam faktor, di antaranya stress dan lain sebagainya, serta efek-efek yang ditimbulkannya. Disabilitas mental disebut pula tunalaras. Menurut *Seishin Hoken Oyobi Seishin Shougai Fukushi ni Kansuru Houritsu* (undang-undang mengenai kesejahteraan penyandang disabilitas mental), yang termasuk dalam disabilitas mental antara lain *skizofrenia*, gangguan bipolar, dan *Higher Brain Dysfunction*. Istilah *seishin shougai* pun dapat diterapkan terhadap orang yang kecanduan zat psikoaktif atau narkotik. Menurut Nihonyanagi (2016:262) terdapat beberapa hal yang memicu terjadinya disabilitas mental:

- a) Pertama penyebab dari sisi psikologis (*shin'insei*). Pada mulanya kemampuan otak individu tersebut normal, namun karena stress, kinerja otak menjadi menurun, keadaan perasaan dan pikiran menjadi bias. Dapat juga terbentuk karena penyakit yang berhubungan dengan stres misalnya depresi.
 - b) Kedua penyebab dari sisi internal, yaitu individu tersebut memang sudah memiliki kelainan fungsi otak bawaan sejak lahir. Hal ini misalnya pada penderita *skizofrenia* dan gangguan bipolar.
 - c) Ketiga, faktor eksternal. Karena suatu kecelakaan atau penyakit sehingga fungsi otak menjadi terganggu, atau karena penggunaan obat-obatan psikotropika ataupun alkohol sehingga menjadi kecanduan.
4. *Hattatsu Shougai* (発達障害) atau *Developmental Disability*. Menurut *Shougai-sha Kihon Hou*, jenis disabilitas ini termasuk dalam *seishin shougai*. Contoh *Developmental Disability* antara lain autisme, Sindrom Aspergers, *learning disability* (LD), *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD), dan sebagainya (Martia, Suwandany, Rismayanti, 2018:7-9).

2.3 Kehidupan Penyandang Disabilitas di Jepang

Jepang merupakan negara yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Keadaan aksesibilitas di Jepang telah meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir dengan dorongan menuju fasilitas "*Barrier-free*" yang dapat dinavigasi oleh kursi roda, toilet serbaguna dan lift lebar dengan tombol yang diturunkan. Sebelum pertengahan 1900-an, hampir tidak ada undang-undang tentang hak-hak penyandang disabilitas di Jepang. Sepanjang sebagian besar sejarah negara, orang-orang dengan cacat fisik dan penyakit mental dikucilkan dari masyarakat dan, dalam kasus terburuk, disterilkan secara hukum. Saat ini, ada undang-undang yang mendorong perusahaan dan organisasi pemerintah untuk mempekerjakan persentase tertentu dari orang-orang dengan "kelainan fisik, intelektual, atau mental.

Undang-undang tersebut adalah Undang-undang nomor 65 tanggal 26 Juni 2013, pasal 1 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas yang berbunyi

このほうりつ;法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）のきほんてき;基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

Terjemahan bebas dari kutipan di atas: Undang-undang ini, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Undang-Undang Dasar Penyandang Disabilitas (UU No. 84 Tahun 1970) dan dengan mempertimbangkan bahwa semua penyandang disabilitas adalah sama dengan penyandang disabilitas dan berhak atas martabat sebagai individu untuk menikmati hak asasi manusia yang mendasar, dan untuk memiliki hak untuk dijamin kehidupan yang sesuai dengan martabat, bertujuan untuk mempromosikan penghapusan diskriminasi atas dasar kecacatan, dengan demikian memastikan bahwa tidak ada warga negara yang didiskriminasi menurut apakah mereka cacat atau tidak, dan berkontribusi pada perwujudan masyarakat koeksistensi dengan saling menghormati kepribadian dan individualitas satu sama lain dengan menyediakan hal-hal dasar yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi atas dasar kecacatan dan untuk langkah-langkah penghapusan diskriminasi atas dasar kecacatan oleh organ administratif, dll. dan perusahaan.

Undang-undang diatas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah sama dengan orang yang bukan penyandang disabilitas. Memiliki hak untuk menikmati hak asasi manusia, dan berhak atas jaminan kehidupan yang layak. Undang-undang ini bertujuan untuk mempromosikan penghapusan diskriminasi atas dasar

kecacatan, dengan demikian memastikan bahwa tidak ada warga negara yang didiskriminasi apakah mereka memiliki kecacatan atau tidak, dan berkontribusi pada realisasi masyarakat koeksistensi dengan saling menghormati kepribadian satu sama lain. Individualitas dengan menyediakan hal-hal dasar yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi atas dasar kecacatan dan untuk langkah-langkah penghapusan diskriminasi atas dasar kecacatan oleh organ administratif, perusahaan, dan lain-lain.

2.3.1 Undang-Undang Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Jepang

Tidak hanya undang-undang penghapusan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, ada juga undang-undang yang dapat menunjang kehidupan penyandang disabilitas di Jepang lebih baik, yaitu undang-undang yang sudah di sahkan sejak tahun 1960. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Jepang mengesahkan undang-undang mengenai promosi kerja bagi penyandang disabilitas yang mengharuskan setiap perusahaan memiliki tenaga kerja penyandang disabilitas. Undang-undang mensyaratkan kuota sebesar 1,8 untuk perusahaan swasta dengan jumlah karyawan 56 orang, dan 2,1 persen untuk kantor pemerintahan (<http://www.japantimes.co.jp/life/2006/08/27/to-be-sorted/isdisability-still-a-dirty-word-in-japan/#.VyDOB9SLTMx>).

Hal ini juga tercantum dalam undang-undang Jepang mengenai promosi pekerjaan dan lain-lain Tahun 1960 no.123 mengenai sistem kuota di setiap perusahaan di Jepang yang wajib diisi oleh penyandang disabilitas dalam website <https://www.dinf.ne.jp/doc/english/law/japan/30select.html>.

The Quota System and Levy and Grant System play the central role in promoting employment for disabled persons.

The Quota System: General employers including the government and municipal offices are obligated to employ disabled workers in excess of the quota.

The legal quota is:

Governmental bodies - 2.0% (Non-clerical - 1.9%)

Private enterprises - 1.6% (Specialized juridical person - 1.9%)

The quota will be changed in 1998 as follows:

Governmental bodies - 2. 1% (Non-clerical - 1. 9%)

Private enterprises - 1. 8 % (Specialized juridical person - 2. 1%)

This ratio does not include mentally ill persons. Employers are obligated to report the number of disabled workers they employ to the head of the Public Employment Security Office annually. This office may announce to the public the names of enterprises who fail to meet the quota and request them to draw up plan for employment of disabled persons to meet the quota.

Berdasarkan undang- di atas bahwa Kantor-kantor pemerintahan di tiap wilayah di Jepang dan juga badan-badan lain yang berhubungan dengan pemerintah memiliki kuota untuk penyandang disabilitas sebesar 2,0 persen, khusus untuk pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi sebesar 1,9 persen, dan untuk perusahaan swasta sebesar 1,6 persen, untuk tenaga hukum sebesar 1,9 persen. Namun pada tahun 1998 sistem kuota ini diganti menjadi 2,1 persen untuk pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintah, 1,8 persen untuk perusahaan swasta, dan 2,1 persen untuk tenaga hukum. Rasio kuota ini tidak termasuk penyandang disabilitas dengan gangguan mental. Perusahaan wajib melaporkan jumlah pekerja penyandang disabilitas yang mereka pekerjakan kepada kepala *Public Employment Security Office* setiap tahun. Kantor ini dapat mengumumkan kepada publik nama-nama perusahaan yang tidak memenuhi kuota dan meminta mereka untuk menyusun rencana mempekerjakan penyandang disabilitas untuk memenuhi kuota.

Untuk perusahaan yang gagal memenuhi kuota untuk pekerja penyandang disabilitas, akan dikenakan retribusi yang sesuai dalam undang-undang yang sama yang berbunyi.

Levy and Grant System: This system works by collecting levy from those enterprises that fail to achieve the quota of disabled workers. The funds created by the levy system are used to encourage employers who employ disabled persons above the quota and to promote disabled workers' employment and improve working conditions.

Collection of Levies: ¥50,000 a month per person (with more than 300 full-time employees).

Payment of Adjustment Allowance: ¥25,000 per month per person will be paid to the employers who employ disabled workers more than the legal quota (with more than 300 full-time employees).

Payment of Rewards: ¥17,000 per month per person will be paid to the employers who employ disabled workers in excess of the fixed number (with less than 300 full-time employees).

Payment of Grants: For establishment of work facilities, special employment management, vocational adjustment, ability development, etc. to promote such employment.

Berdasarkan undang-undang di atas bahwa untuk perusahaan yang gagal memenuhi kuota yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut maka perusahaan harus membayar retribusi yang sudah ditetapkan. Dana retribusi tersebut akan digunakan sebagai pendorong kepada pengusaha yang memberikan pekerjaan kepada penyandang disabilitas di atas kuota dan mempromosikan pekerjaan pekerja penyandang disabilitas serta memperbaiki kondisi kerja. Untuk perusahaan yang gagal memenuhi kuota dikenakan denda sebesar 50.000 yen (dengan jumlah lebih dari 300 karyawan tetap). Untuk perusahaan yang berhasil memenuhi kuota pekerja mendapatkan hadiah sebesar 17.000 yen per-orang yang akan diberikan kepada pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas melebihi jumlah tetap (dengan kurang dari 300 karyawan tetap). Dengan didukung oleh undang-undang tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa para penyandang disabilitas di Jepang dijamin kehidupannya untuk dapat hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang lain.

2.3.2 Pekerja Penyandang Disabilitas di Jepang

Setelah di sahkannya undang-undang tenaga kerja penyandang disabilitas di Jepang, beberapa penyandang disabilitas yang berhasil terpilih menjadi anggota parlemen pertama di Jepang yang menyandang disabilitas parah yaitu Yasuhiko Funago dan Eiko Kimura.

Gambar 2.1 Yasuhiko Funago (sebelah kanan) dan Eiko Kimura (Sebelah kiri)



Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49189449>

Gambar 2.2 Yasuhiko Funago yang mengidap *Amyotrophic Lateral Sclerosis* (ALS) sehingga kehilangan mobilitas pada anggota tubuhnya



Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49189449>

Yasuhiko Funago mengalami *Amyotrophic Lateral Sclerosis* (ALS), yang juga dikenal sebagai penyakit *Lou Gehrig*. Dia berkomunikasi menggunakan sistem komputer atau melalui pengasuhnya. Pria berusia 61 tahun itu didiagnosis mengidap penyakit neurologis progresif pada tahun 2000 dan semenjak saat itu kehilangan mobilitas anggota tubuhnya. "Saya sangat emosional saat terpilih sebagai anggota parlemen," kata Funago, setelah pemilihannya pada Juli lalu. "Saya

mungkin terlihat lemah, tapi saya lebih bernyali ketimbang lainnya, karena ini adalah masalah hidup dan mati bagi saya."

Adapun Eiko Kimura mengidap *cerebral palsy*. Dia mengalami kelumpuhan dari lehernya hingga ke bawah kecuali tangan kanannya. Dia mengalami disabilitas sejak berusia delapan tahun, tetapi dia sudah lama mengampanyekan agar kaum difabel mampu berintegrasi lebih baik ke dalam masyarakat.

Gambar 2.3 Eiko Kimura yang mengidap *Cerebral palsy* sejak usia delapan tahun.



Sumber : <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49189449>

Keduanya terpilih sebagai anggota parlemen melalui partai oposisi berhaluan kiri, Reiwa Shinsengumi, yang didirikan oleh bekas aktor yang menjadi politisi, Taro Yamamoto. Mengadvokasi masyarakat yang terpinggirkan, partai ini terutama berfokus pada orang-orang yang katanya diabaikan dalam masyarakat tradisional Jepang. Selain para penyandang cacat, para kandidat yang diperjuangkan oleh partai ini adalah para orang tua tunggal, pekerja paruh waktu atau anggota minoritas seksual. Reiwa Shinsengumi hanya memenangkan dua kursi dengan pemimpinnya, Taro Yamamoto, mendapatkan sebagian besar suara Tetapi dengan adanya kebijakan perwakilan proporsional, partai tersebut berhak mendapat dua kursi yang ditempati Funago dan Kimura. Setelah mereka terpilih, parlemen Jepang atau majelis tinggi merenovasi sebagian sarananya untuk memudahkan bagi dua anggota parlemen baru tersebut. Mereka bukanlah anggota parlemen pertama yang menggunakan kursi roda, tapi mereka adalah yang pertama dengan disabilitas parah. Salah-satu modifikasinya adalah melepas kursi, sehingga kursi roda mereka

bisa disesuaikan. Selain itu sejumlah aturan harus direvisi sehingga memungkinkan pengasuh mereka dapat mendampingi selama rapat kerja atau acara lainnya (<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49189449>).

2.3.3 Fasilitas Untuk Penyandang Disabilitas di Jepang

Para penyandang disabilitas pun dalam melakukan aktivitas sehari-harinya pun ditunjang oleh fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri mengesahkan undang-undang “*barrier-free*”. Undang-undang ini pertama kali disahkan pada 20 Desember 2006, undang-undang ini di promosikan untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilitas orang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Latar belakang undang-undang ini ada dikarenakan meningkatnya populasi lanjut usia dan menurunnya angka kelahiran (Mizumura, Tanpa tahun :2-3). Ini merupakan standar langkah-langkah untuk mengembangkan lingkungan *barrier-free* di hub transportasi umum termasuk stasiun kereta api, bandara, pelabuhan kapal penumpang, pusat perbelanjaan, tempat umum termasuk jalan, taman, dan fasilitas parkir luar ruangan. Selain pembangunan infrastruktur fisik, RUU ini juga mendorong kesadaran dan pemahaman yang lebih besar tentang kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas serta mendorong interaksi dan dukungan yang lebih luas dari orang lain di masyarakat (<https://www.nippon.com/en/features/jg00087/>).

Beberapa fasilitas yang sudah di bangun oleh pemerintah untuk penyandang disabilitas di Jepang yaitu paving taktil. Dikenal sebagai *tenji burokku*, ini digunakan secara luas di tempat umum untuk membantu tunanetra bernavigasi dengan lebih aman. Ubin yang ditinggikan, dengan punggung lurus yang menunjukkan jalan ke depan dan gundukan yang memperingatkan adanya penghalang. Penemu ide tersebut adalah seorang Investor Jepang Miyake Seiichi, yang menghabiskan uangnya sendiri untuk membuat paving tersebut untuk membantu seorang teman yang buta. Pertama kali digunakan pada tahun 1967 di Prefektur Okayama, paving taktil telah menyebar di luar Jepang.

Gambar 2.4 *Tactile Paving* atau *Tenji Burokku* yang ada di stasiun Jepang



Sumber : <https://www.nippon.com/en/features/jg00087/>

Tidak hanya paving taktil ada juga fasilitas Toilet khusus sering di jumpai di rumah sakit, shopping mall, supermarket dan di service area atau tempat istirahat di dalam jalan tol.

Gambar 2.5 Toilet serbaguna di stasiun *shinkansen*



Sumber : <https://www.japan-guide.com/e/e2301.html>

Toilet khusus ini biasanya ditemukan di antara toilet pria dan wanita dan biasanya berukuran besar yang mudah dinavigasi oleh pengguna kursi roda dan terkadang juga dilengkapi fasilitas *ostomate*. Fasilitas ini juga ditujukan untuk orang tua dengan anak kecil dan karena itu juga sering menampilkan meja ganti popok. Membuka dan menutup pintu dapat dilakukan dengan menekan tombol besar di samping pintu baik di dalam maupun di luar toilet.

Toilet yang ukurannya lebih luas dari toilet biasa ini biasanya berisi banyak pegangan pada pinggiran tembok, pinggiran wc dan pada tempat cuci tangannya.

Keadaan dalam toilet disesuaikan dengan keadaan orang-orang yang berkebutuhan khusus (<https://www.japan-guide.com/e/e2301.html>). Tidak hanya toilet di rumah sakit, shopping mall, supermarket dan di service area atau tempat istirahat di dalam jalan tol, Toyota Motor Corp. dan Lixil Corp. telah bersama-sama mengembangkan kamar kecil bergerak untuk pengguna kursi roda dengan harapan dapat membantu meningkatkan peluang bagi penyandang disabilitas untuk menikmati acara di luar ruangan di mana toilet dengan konsep *barrier-free* tidak selalu tersedia. Kamar mandi pribadi yang luas, yang dapat ditarik dengan mobil, juga akan berguna pada saat terjadi bencana. Toyota dan Lixil menggabungkan keahlian mereka masing-masing dalam mobilitas dan toilet bebas penghalang untuk membuat trailer setelah mendengar bahwa beberapa pengguna kursi roda menahan diri untuk tidak keluar karena kurangnya toilet yang dapat mereka gunakan, kata seorang pejabat Lixil.

Gambar 2.6 *Mobile toilet* yang dikembangkan oleh Toyota Motor Corp. dan Lixil Corp.



Sumber : <https://www.inkl.com/glance/news/mobile-toilet-for-wheelchair-users-unveiled-in-japan?section=combined>

Kamar mandi pribadi yang luas, yang dapat ditarik dengan mobil, juga akan berguna pada saat terjadi bencana. Toyota dan Lixil menggabungkan keahlian mereka masing-masing dalam mobilitas dan toilet bebas penghalang untuk membuat trailer setelah mendengar bahwa beberapa pengguna kursi roda menahan diri untuk tidak keluar karena kurangnya toilet yang dapat mereka gunakan, kata seorang pejabat Lixil. Kamar mandi bergerak diresmikan di sebuah acara di

Yokohama pada akhir November. Kedua perusahaan akan terus menyiapkannya di berbagai acara outdoor dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna kursi roda untuk melakukan perbaikan (<https://www.japantimes.co.jp/news/2020/12/27/business/corporate-business/toyota-lixil-portable-washroom-wheelchair/>).

2.3.4 Paralympic Tokyo 2020

Kehidupan penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan adanya undang-undang promosi kerja dan fasilitas umum yang mempermudah kegiatan sehari-hari, penyandang disabilitas juga dapat melakukan aktivitas olahraga layaknya orang normal dan berkompetisi antara satu dengan yang lainnya. Aktivitas kompetisi olahraga yang cukup terkenal saat ini adalah Paralimpiade. Paralimpiade merupakan acara kompetisi olahraga antar negara yang diadakan empat tahun sekali dan dikhususkan kepada penyandang disabilitas. Paralimpiade pertama kali diadakan pada tanggal 29 Juli 1948 di London, Britania Raya. Dr. Guttmann dikenal sebagai bapak gerakan Paralimpiade, dia adalah pionir medis yang membuktikan bahwa olahraga penyandang disabilitas bisa sama kompetitif dan menariknya dengan olahraga orang normal (<https://www.paralympicheritage.org.uk/professor-sir-ludwig-guttmann>)

Gambar 2.7 Paralimpiade pertama yang diselenggarakan di Stoke Mandeville, Britania Raya, 1948



Sumber : <https://www.wheelpower.org.uk/events/evensong-st-pauls-cathedral-celebrate-70-years>

Dr. Guttmann menyelenggarakan kompetisi pertama untuk atlet kursi roda yang diberi nama *Stoke Mandeville Games*, sebuah tonggak sejarah dalam sejarah Paralimpiade. Dr. Guttmann melibatkan 16 prajurit perang dunia kedua (14 pria dan

2 wanita) yang mengalami cedera tulang belakang (*Spinal Injury*) yang ikut serta dalam memamah (<https://www.thehistorypress.co.uk/articles/dr-guttmann-and-the-paralympic-movement/>). Seiringnya berjalan waktu acara ini terus berkembang dan berkembang hingga saat ini dan cabang olahraga yang bervariasi. Paralimpiade terakhir diadakan di Tokyo, Jepang pada tahun 2020, namun acara ini diundur dikarenakan pandemi *Coronavirus-19*, sehingga acara ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021. Jepang sendiri memiliki beberapa atlet yang akan mengikuti kompetisi olahraga ini seperti atlet panahan pria Ueyama Tomohiro dan atlet badminton pria Kajiwara Daiki.

Gambar 2.8 Atlet Panahan Pria Jepang Ueyama Tomohiro



Sumber : <https://www.parasapo.tokyo/featured-athletes/ueyama-tomohiro>

Ueyama Tomohiro merupakan atlet panahan yang berkompetisi di sektor *Recurve*. Ueyama Tomohiro lahir pada tanggal 28 Agustus 1987 di Higashiosaka, prefektur Osaka, Jepang. Ueyama Tomohiro pertama kali melakukan olahraga memamah Ketika dia berada di Universitas Doshisha dan aktif dalam liga kansai saat itu. Pada musim dingin tahun 2010, Ueyama Tomohiro mengalami kesulitan berjalan dan kakinya bertahap menjadi lumpuh dan tidak bisa bergerak. Prestasi yang dihasilkannya yaitu juara pertama Para Archery World Event pada tahun 2015 dan ranking ketujuh di paralympic Rio 2016 (<https://mfasting.net/tomohiro-ueyama-university/>). Selain itu cabang olahraga badminton yaitu Kajiwara Daiki. Kajiwara Daiki merupakan atlet badminton yang berkompetisi di sektor tunggal putra WH2 dan ganda putra bersama Hiroshi Murayama. Kajiwara Daiki lahir pada tanggal 13 November 2001 di Fukuoka, prefektur Fukuoka, Jepang.

Gambar 2.9 Atlet cabang olahraga badminton tunggal putra Kajiwaru Daiki



Sumber : <https://www.paralympic.org/news/kajiwaru-upsets-top-seed-jung-jun-japan-add-two-gold-final-day>

Daiki mengalami kecelakaan pada usia 13 tahun sehingga dia harus kehilangan lututnya. Setelah itu, ia mengabdikan diri pada para-badminton dan berkembang pesat saat berlaga di turnamen internasional 2019, dan menjadi juara internasional Denmark pertama pada bulan Oktober. Prestasi yang didapatkan oleh Kajiwaru Daiki yaitu medali emas cabang olahraga badminton sector tunggal putra WH2 Paralimpiade Tokyo 2020 dan medali perunggu cabang olahraga badminton ganda putra bersama Hiroshi Murayama (<https://en.sports.nhk.or.jp/paralympic/athletes/kajiwaru-daiki-10855/>).

Secara garis besar penyandang disabilitas di Jepang memiliki kehidupan yang lebih baik dengan adanya undang-undang dan fasilitas yang mendukung. Undang-undang tentang penghapusan diskriminasi di Jepang, undang-undang tenaga kerja di Jepang, dan fasilitas untuk penyandang disabilitas di Jepang. Berkat dukungan undang-undang dan fasilitas tersebut, penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan penyandang disabilitas mampu memperoleh prestasi seperti Kajiwaru Daiki, seorang atlet badminton memenangkan medali di Paralimpiade Tokyo 2020.